



PUTUSAN
Nomor 96/Pid.B/2023/PNSit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Situbondo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Zainul Hasan Alias Inul Bin Alm. Abdurrahman;
Tempat lahir : Situbondo;
Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 17 Agustus 1989;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Tengah RT 01 RW 06 Desa Curahjeru,
Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Zainul Hasan Alias Inul Bin Alm. Abdurrahman ditahan dalam tahanan Tahanan Penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Mei 2023 sampai dengan tanggal 03 Juni 2023;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 04 Juni 2023 sampai dengan tanggal 13 Juli 2023;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 31 Juli 2023;
 4. Majelis Hakim sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2023;
 5. Majelis Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2023;
- Terdakwa Tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Situbondo Nomor 96/Pid.B/2023/PNSit tanggal 20 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 96/Pid.B/2023/PNSit tanggal 20 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PNSit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ZAINUL HASAN als INUL bin ABDURRAHMAN** bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ke 1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ZAINUL HASAN als INUL bin ABDURRAHMAN** dengan pidana penjara selama **1 Tahun dan 8 Delapan Bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya tetap ditahan ;
3. Barang bukti berupa :
 - 1 unit sepeda motor Yamaha type 1S7 Jupiter MX Nopol P 4636 ER tahun 2009 warna hitam no angka MH3170069K550006, no mesin 1S7549957,
 - 1 lembar STNK sepeda motor Yamaha type 1S7 Jupiter MX Nopol P 4636 ER tahun 2009 warna hitam no angka MH3170069K550006, no mesin 1S7549975 an. P. Ningsih alamat Ds Jatisari Rt 02 Rw 03, Kec Arjasa, Kab Situbondo.
 - 1 unit sepeda motor merk Yamaha Vega R, warna biru, Nopol P 2778 EA, no angka MH34D70027, no mesin -, tanpa dilengkapi dengan dokumen (BPKB dan STNK)

Dipergunakan dalam perkara **Achmad Jasuli als Mamat bin Masni dkk.**

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara masing sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah)

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan **Terdakwa** yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya demikian pula Terdakwa menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa ZAINUL HASAN als INUL BIN ABDURRAHMAN pada Senin tanggal 06 Maret 2023 Sekira pukul 12.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2023 bertempat di Bengkel Kp Tengah Rt 1 Rw 6, Ds Curah Jeru, Kec Panji, Kab Situbondo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Situbondo, **membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan,**

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PNSit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin tanggal 06 Maret 2023 Sekira pukul 11.30 WIB saksi Achmad Jasuli als Mamad dan saksi Rafi'i als Mi'i (terdakwa dalam berkas terpisah) berboncengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vega warna biru menuju ke area persawahan masuk wilayah Kampung Delleb, Ds Jatisari, Kec Arjasa, Kab Situbondo untuk mencari sasaran sepeda motor dengan membawa kunci palsu leter "T" yang telah dipersiapkan, sesampainya di area persawahan tersebut para saksi melihat 1 unit sepeda motor Yamaha type Jupiter MX 135 1S7 nopol P 4636 ER tahun 2009 milik saksi korban Sujono sedang diparkir, selanjutnya saksi Rafi'i als Mi'i turun dari sepeda motor dengan membawa kunci "T" menuju ke sepeda motor Yamaha type Jupiter MX 135 1S7 nopol P 4636 ER tahun 2009 sedangkan saksi Achmad Jasuli als Mamad mengawasi situasi, kemudian saksi Rafi'i als Mi'i memasukkan kunci "T" kelubang kunci kontak sepeda motor milik saksi korban hingga mesin sepeda motor tersebut berhasil dinyalakan.

Bahwa selanjutnya saksi Achmad Jasuli als Mamad dan saksi Rafi'i als Mi'i membawa sepeda motor Yamaha type Jupiter MX 135 1S7 nopol P 4636 ER tahun 2009 tersebut kebengkel milik terdakwa di Kp Tengah Rt 1 Rw 6, Ds Curah Jeru, Kec Panji, Kab Situbondo dengan tujuan untuk menjual sepeda motor tersebut pada terdakwa karena terdakwa sebelumnya pernah memesan pada saksi Achmad Jasuli als Mamad untuk dicarikan sepeda motor, setelah saksi Achmad Jasuli als Mamad dan saksi Rafi'i als Mi'i bertemu dengan terdakwa sepeda motor tanpa dilengkapi STNK dan BPKB tersebut ditawarkan pada terdakwa seharga Rp. 1.000.000,- dan setelah ada kesepakatan oleh terdakwa dibeli seharga Rp. 800.000,-, kemudian oleh terdakwa sepeda motor tersebut nopolnya dibuka dan body depan sepeda motor awalnya berwarna merah dicat menjadi warna hitam.

Bahwa Terdakwa telah mengetahui jika barang yang dijual oleh saksi Achmad Jasuli als Mamad dan saksi Rafi'i als Mi'i kepada Terdakwa merupakan barang yang diperoleh dari hasil kejahatan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan penuntut umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PNSit



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi SUJONO alias PAK NINGSIH Bin (Alm) MULAT;
 - Bahwa, saksi adalah korban pencurian dengan pemberatan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type 1S7 Jupiter MX, No. Pol : P 4636 ER, tahun 2009, warna hitam, nomor rangka : MH3170069K550006, nomor mesin : 1S7549975 milik sendiri yang telah diambil oleh orang lain;
 - Bahwa, saksi masih menguasai bukti kepemilikan berupa Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Nomor register : 06370642 atas nama saya sendiri yaitu Pak Ningsih dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) nomor register : G 0754376 J An. Pak Ningsih;
 - Bahwa, awalnya pada hari Senin, tanggal 06 Maret 2023 sekira pukul 07.00 Wib Saksi berangkat dari rumahnya sendirian dengan mengendarai sepeda motor Yamaha type 1S7 Jupiter MX, No. Pol : P 4636 ER, tahun 2009, warna hitam menuju ke area persawahan alamat wilayah Kampung Delleb Desa Jatisari Kecamatan Arjasa Kabupaten Situbondo, dengan maksud mencari rumput untuk pakan ternak sapi. Sesampainya dilokasi parkir Saksi memarkir sepeda motornya dan menuju ke sawah yang jaraknya sekitar 150 (seratus lima puluh) meteran. Setelah usai mencari rumput sekira pukul 09.00 Wib Saksi kembali pulang kerumah untuk memberikan makan sapi. Setelah itu beristirahat sebentar dan sekira pukul 10.00 Wib kembali lagi mencari rumput ke lokasi sebelumnya dengan mengendarai sepeda motor yang jaraknya dari rumah sekitar 100 (seratus) meteran. Tiba dilokasi parkir sekira pukul 10.05 Wib sepeda motornya diparkir di area persawahan tidak dikunci setir karena kondisi lubang kunci kontak sudah haus sehingga tidak dapat dikunci setir. Setelah itu berjalan kaki ke lokasi sawah dengan dengan jarak sekitar 150 (seratus lima puluh) meteran, kemudian menyabit rumput sampai sekira pukul 11.30 Wib dan mendengar suara adzah duhur memutuskan untuk berhenti kembali ke lokasi parkir sepeda motor yang ternyata sepeda motornya telah hilang. Dengan adanya kejadian tersebut selanjutnya Saksi pulang kerumah berjalan kaki dan sampai di rumah bertemu dengan istri yang sempat menanyakan mana sepeda motornya dan dijawab hilang diambil orang. Setelah itu melapor ke Pak Kampung yang rumahnya didepan rumah Saksi seberang jalan, setelah dari Kepala Kampung kemudian menuju ke rumah Ketua RT yang rumahnya disebelah barat rumah Saksi. Atas kejadian tersebut Saksi melapor ke pihak Kepolisian Sektor Arjasa. Saksi tidak sempat mencari

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PNSit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disekitar lokasi kejadian karena sudah mengerti sepeda motornya telah hilang sehingga memutuskan untuk pulang kerumah.

- Bahwa, kerugian yang saksi alami sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi ACHMAD JASULI alias MAMAD Bin (Alm) MASNI;

- Bahwa, saksi bersama Rafi'i alias Mi'i Bin Sahram telah melakukan pencurian dan barang yang curi adalah 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha type Jupiter MX 135 1S7, nomor polisi P 4636 ER, tahun 2009, warna hitam, nomor rangka : MH31S70069K550006, nomor mesin : 1S7549957, pada hari dan tanggal lupa Maret 2023 sekira pukul 11.00 Wib dalam kondisi parkir di area persawahan masuk wilayah Kampung Delleb Desa Jatisari Kecamatan Arjasa Kabupaten Situbondo;

- Bahwa, cara saksi melakukan pencurian awalnya Rafi'i Alias Mi'i Bin Sahram menelfon Saksi dengan maksud untuk mencuri sepeda motor. Selanjutnya Saksi menjemput Rafi'i Alias Mi'i Bin Sahram kerumahnya dengan mengendarai sepeda motor milik Saksi sendiri. Sesampainya di rumah Rafi'i Alias Mi'i Bin Sahram saat itu, ia sudah mempersiapkan kunci palsu leter "T" yang disimpan di saku celananya. Kemudian berboncengan dengan posisi Saksi yang menyetir sedangkan Rafi'i Alias Mi'i Bin Sahram dibonceng. Selanjutnya mencari sasaran sepeda motor yang terparkir dipinggir sawah di daerah Kecamatan Arjasa, tidak lama kemudian melihat sepeda motor Yamaha Jupiter MX yang terparkir di area persawahan masuk wilayah Kampung Delleb Desa Jatisari Kecamatan Arjasa Kabupaten Situbondo yang tidak ada kunci kontak. Selanjutnya Rafi'i Alias Mi'i Bin Sahram turun dari sepeda motor dan langsung mengambil sepeda motor tersebut menggunakan kunci leter T, sedangkan saksi menunggu digubuk sebelah selatan sambil mengawasi situasi disekitar. Tidak lama kemudian setelah Rafi'i Alias Mi'i Bin Sahram berhasil mengambil sepeda motor tersebut, kemudian membawa sepeda motor tersebut ke bengkel milik Zainul Hasan Alias Inul (terdakwa). Kemudian menjual sepeda motor hasil curian tersebut kepada terdakwa dan dibeli dengan harga Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) secara tunai. Lalu uangnya dibagi dengan Saksi dan Rafi'i Alias Mi'i Bin Sahram sehingga masing-masing mendapatkan uang sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa, alat yang digunakan untuk melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha type Jupiter MX 135 1S7, nomor polisi P 4636 ER, tahun 2009, warna hitam, nomor rangka : MH31S70069K550006, nomor mesin :

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PNSit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1S7549957 menggunakan alat berupa 1 (satu) buah kunci palsu leter "T" milik saksi sendiri dan sarana berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega warna biru No. Pol tidak ingat;

- Bahwa, Rafi'i Alias Mi'i Bin Sahram memasukan kunci palsu leter T ke lubang kunci kontak sepeda motor kemudian dengan sekuat tenaga memutar kearah kanan sampai lubang kunci rusak yang otomatis indikator dalam posisi hidup. Setelah itu sepeda motor distater manual untuk menghidupkan mesin;
 - Bahwa, yang menentukan lokasi pencurian adalah saksi dengan Rafi'i Alias Mi'i Bin Sahram dan sudah direncanakan lebih dulu dimana yang berinisiatif melakukan pencurian adalah Rafi'i Alias Mi'i Bin Sahram;
 - Bahwa, saksi menjual motor curian kepada Terdakwa karena sebelumnya terdakwa sudah memesan sepeda motor sehingga sesaat setelah berhasil mencuri sepeda motor tersebut Saksi langsung menuju ke bengkel terdakwa untuk dijual dan saat itu ia langsung membeli dengan harga Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) secara tunai;
 - Bahwa, Pada hari dan tanggal lupa bulan Nopember 2022 sekira pukul 09.00 Wib di bengkel milik terdakwa yang terletak di Desa Curah Jeru Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo, terdakwa sempat memesan sepeda motor kepada saksi apa saja yang jelek juga tidak apa-apa dan nantinya akan dibeli oleh terdakwa;
 - Bahwa, saksi menjual sepeda motor hasil curian tersebut kepada terdakwa tidak dilengkapi dengan STNK dan BPKB sebagai bukti kepemilikan;
 - Bahwa, Terdakwa mengetahui jika 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha type Jupiter MX 135 1S7, nomor polisi P 4636 ER, tahun 2009, warna hitam, nomor rangka : MH31S70069K550006, nomor mesin : 1S7549957 merupakan sepeda motor hasil curian namun saksi tidak menceritakan lebih lanjut kapan dan dimana serta korban dari pencurian yang saksi lakukan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi RAFI'I alias MI'I Bin SAHRAM;

- Bahwa, saksi bersama Achmad Jasuli Alias Mamad Bin Alm. Masni telah melakukan pencurian dan barang yang curi adalah 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha type Jupiter MX 135 1S7, nomor polisi P 4636 ER, tahun 2009, warna hitam, nomor rangka : MH31S70069K550006, nomor mesin : 1S7549957, pada hari dan tanggal lupa Maret 2023 sekira pukul 11.00 Wib dalam kondisi parkir di area persawahan masuk wilayah Kampung Delleb Desa Jatisari Kecamatan Arjasa Kabupaten Situbondo;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PNSit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, cara saksi melakukan pencurian awalnya Saksi menelfon Achmad Jasuli Alias Mamad dengan maksud untuk mencuri sepeda motor. Selanjutnya Achmad Jasuli Alias Mamad menjemput Saksi dengan mengendarai sepeda motor milik Achmad Jasuli Alias Mamad. Sesampainya di rumah Saksi saat itu, Achmad Jasuli Alias Mamad sudah mempersiapkan kunci palsu leter "T" yang disimpan di saku celananya. Kemudian berboncengan dengan posisi Achmad Jasuli Alias Mamad yang menyetir sedangkan Saksi dibonceng. Selanjutnya mencari sasaran sepeda motor yang terparkir dipinggir sawah di daerah Kecamatan Arjasa, tidak lama kemudian melihat sepeda motor Yamaha Jupiter MX yang terparkir di area persawahan masuk wilayah Kampung Delleb Desa Jatisari Kecamatan Arjasa Kabupaten Situbondo yang tidak ada kunci kontak. Selanjutnya Saksi turun dari sepeda motor dan langsung mengambil sepeda motor tersebut menggunakan kunci leter T, sedangkan Achmad Jasuli Alias Mamad menunggu digubuk sebelah selatan sambil mengawasi situasi disekitar. Tidak lama kemudian setelah Saksi berhasil mengambil sepeda motor tersebut, kemudian membawa sepeda motor tersebut ke bengkel milik terdakwa. Kemudian menjual sepeda motor hasil curian tersebut kepada terdakwa dan dibeli dengan harga Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) secara tunai. Lalu uangnya dibagi dengan Saksi dan Achmad Jasuli Alias Mamad sehingga masing-masing mendapatkan uang sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa, alat yang digunakan untuk melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha type Jupiter MX 135 1S7, nomor polisi P 4636 ER, tahun 2009, warna hitam, nomor rangka : MH31S70069K550006, nomor mesin : 1S7549957 menggunakan alat berupa 1 (satu) buah kunci palsu leter "T" milik saksi sendiri dan sarana berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega warna biru No. Pol tidak ingat;
- Bahwa, saksi memasukkan kunci palsu leter T ke lubang kunci kontak sepeda motor kemudian dengan sekuat tenaga memutar kearah kanan sampai lubang kunci rusak yang otomatis indikator dalam posisi hidup. Setelah itu sepeda motor distater manual untuk menghidupkan mesin;
- Bahwa, yang menentukan lokasi pencurian adalah saksi dengan Achmad Jasuli Alias Mamad dan sudah direncanakan lebih dulu dimana yang berinisiatif melakukan pencurian adalah saksi;
- Bahwa, saksi menjual motor curian kepada Terdakwa karena sebelumnya terdakwa sudah memesan sepeda motor sehingga sesaat setelah berhasil mencuri sepeda motor tersebut Saksi langsung menuju ke bengkel

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PNSit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa untuk dijual dan saat itu ia langsung membeli dengan harga Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) secara tunai;

- Bahwa, Pada hari dan tanggal lupa bulan Nopember 2022 sekira pukul 09.00 Wib di bengkel milik terdakwa yang terletak di Desa Curah Jeru Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo, terdakwa sempat memesaan sepeda motor kepada saksi apa saja yang jelek juga tidak apa-apa dan nantinya akan dibeli oleh terdakwa;
- Bahwa, saksi menjual sepeda motor hasil curian tersebut kepada terdakwa tidak dilengkapi dengan STNK dan BPKB sebagai bukti kepemilikan;
- Bahwa, Terdakwa mengetahui jika 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha type Jupiter MX 135 1S7, nomor polisi P 4636 ER, tahun 2009, warna hitam, nomor rangka : MH31S70069K550006, nomor mesin : 1S7549957 merupakan sepeda motor hasil curian namun saksi tidak menceritakan lebih lanjut kapan dan dimana serta korban dari pencurian yang saksi lakukan;
- Bahwa, Uang sejumlah Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) hasil dari menjual motor curian selanjutnya dibagi dua dengan Achmad Jasuli Alias Mamad sehingga masing-masing mendapatkan Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang kemudian digunakan diantaranya membeli makanan sehari-hari di warung makan, membelikan rokok dan membeli bensin;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, Terdakwa ditangkap Polisi pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 sekira pukul 07.00 Wib di bengkel saksi yang beralamat di Kp. Tengah Rt 1 Rw 6 Desa Curahjeru Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo;
- Bahwa, Terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type Jupiter MX 135 1S7, No. Pol : P 4636 ER, tahun 2009, warna hitam, nomor rangka : MH3170069K550006, nomor mesin : 1S7549975 dari Achmad Jasuli Alias Mamad dan Rafi'i Alias Mi'i Bin Sahram;
- Bahwa, Terdakwa membeli motor tersebut dari Achmad Jasuli Alias Mamad dan Rafi'i Alias Mi'i Bin Sahram Pada hari dan tanggal lupa bulan Maret 2023 sekira pukul 11.30 Wib di bengkel sepeda motor milik Terdakwa yang beralamat di Kampung Tengah Rt. 1 Rw. 6 Desa Curah Jeru Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo, dengan harga Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PNSit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Awalnya pada hari dan tanggal lupa bulan Maret 2023 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa membuka bengkel sepeda motor seperti biasanya. Saat itu Terdakwa memperbaiki sepeda motor pelanggan yang rusak dan ditinggal di bengkel Terdakwa sehari sebelumnya. Sampai akhirnya sekira pukul 11.30 Wib ketika Terdakwa sedang memperbaiki sepeda motor tiba-tiba datang Achmad Jasuli Alias Mamad dan Rafi'i Alias Mi'i Bin Sahram mengendarai sepeda masing-masing. Dimana Achmad Jasuli Alias Mamad mengendarai sepeda motor Yamaha Vega warna hitam kombinasi biru nopol tidak ingat sedangkan Rafi'i Alias Mi'i mengendarai sepeda motor merk Yamaha type Jupiter MX 135 1S7, No. Pol : P 4636 ER, tahun 2009, warna hitam. Selanjutnya Achmad Jasuli Alias Mamad menawarkan sepeda motor Yamaha type Jupiter MX 135 1S7, No. Pol : P 4636 ER, tahun 2009, warna hitam untuk dijual kepada Terdakwa. Saat itu oleh Achmad Jasuli Alias Mamad dan Rafi'i Alias Mi'i Bin Sahram memberikan harga sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) namun Terdakwa tawar dengan harga Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah). Setelah melihat kondisi sepeda motor dari luarnya saja dan akhirnya kami sepakat jual beli dengan harga Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah). Sedangkan uang pembayaran Terdakwa serahkan keesokan harinya karena saat itu Terdakwa belum ada uang tunai. Setelah sepakat Achmad Jasuli Alias Mamad dan Rafi'i Alias Mi'i Bin Sahram pamitan pulang sedangkan sepeda motor Yamaha type Jupiter MX 135 1S7, No. Pol : P 4636 ER, tahun 2009, warna hitam ditinggal di bengkel Terdakwa. Keesokan harinya sekira pukul 11.00 Wib ketika Terdakwa sedang bekerja di bengkel, Achmad Jasuli Alias Mamad dan Rafi'i Alias Mi'i Bin Sahram datang untuk menagih uang pembayaran sepeda motor. Dan Terdakwa serahkan uang tunai sebesar Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah). Setelah mereka berdua pamitan pulang;
- Bahwa, Sebelumnya Terdakwa pernah memesan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type Jupiter MX yang ada koplingnya kepada Achmad Jasuli Alias Mamad. Ketika Achmad Jasuli Alias Mamad sedang meminta tolong kepada Terdakwa untuk memperbaiki aki sepeda motornya sendiri;
- Bahwa, terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type Jupiter MX tidak dilengkapi dengan STNK dan BPKB dan Achmad Jasuli Alias Mamad dan Rafi'i Alias Mi'i Bin Sahram tidak menerangkan kepada Terdakwa pemilik dari 1 (satu) unit sepeda motor yang dijual kepada Terdakwa tersebut;
- Bahwa, Terdakwa mengetahui bahwa sepeda motor tersebut hasil dari pencurian dan harganya lebih murah dari pada sepeda motor yang dilengkapi dengan surat yang sah berupa STNK dan BPKB;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PNSit



- Bahwa, Tujuan Terdakwa setelah berhasil membeli 1 (satu) unit sepeda motor tersebut kemudian akan digunakan untuk sehari-hari, Terdakwa membeli sepeda motor hasil kejahatan yang tidak dilengkapi STNK dan BPKB satu kali ini saja;
- Bahwa, Terdakwa selanjutnya buka nomor polisi motor yang dibeli sehingga tidak ada nomor polisinya. Kemudian mengecat body bagian depan yang berwarna merah menjadi warna hitam sehingga seluruh body sepeda motor menjadi hitam semua. Kemudian Terdakwa simpan di bengkel untuk digunakan sehari-hari, semua dilakukan Karena untuk menghilangkan jejak dan tidak diketahui oleh pemiliknya;
- Bahwa, Achmad Jasuli Alias Mamad pernah datang ke bengkel Terdakwa dan menawarkan motor lainnya yaitu sepeda motornya sendiri akan dijual yaitu Yamaha Vega Box dengan harga Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) berikut STNK saja. Namun Terdakwa tidak berminat karena mencari sepeda motor Yamaha type Jupiter MX 135 yang ada koplingnya. Sehingga Terdakwa memesan kepada Achmad Jasuli Alias Mamad sesuai dengan keinginan Terdakwa. Sedangkan untuk profesi Achmad Jasuli Alias Mamad sendiri Terdakwa tidak mengetahui secara pasti. Hanya saja ia sebagai pelaku pencurian dan Terdakwa menduga kalau Achmad Jasuli Alias Mamad akan mendapatkan sepeda motor hasil dari pencurian;
- Bahwa, Prosedur yang seharusnya dilakukan jika melakukan transaksi jual beli berupa 1 (satu) unit sepeda motor yaitu mengecek kondisi sepeda motor dengan melihat nomor rangka dan nomor mesinnya apakah sudah sesuai dengan surat-suratnya berupa STNK dan BPKB. Dan jika membeli kendaraan yang lengkap harus disertai dengan STNK dan BPKB;
- Bahwa, Achmad Jasuli Alias Mamad dan Rafi'i Alias Mi'i Bin Sahram tidak menjelaskan kepada terdakwa jika sepeda motor tersebut hasil dari pencurian dan Terdakwa tidak menyuruhnya untuk mencuri sepeda motor orang lain;
- Bahwa, Terdakwa pernah diperintah oleh Achmad Jasuli Alias Mamad untuk membuat kunci palsu leter "T" yang terbuat dari besi namun Terdakwa menolaknya, hanya saja Terdakwa pernah dimintai tolong oleh Achmad Jasuli Alias Mamad dan Rafi'i Alias Mi'i Bin Sahram untuk mempertajam kunci "T" milik Achmad Jasuli Alias Mamad dan Rafi'i Alias Mi'i Bin Sahram yang Terdakwa kerjakan. Dimana bahannya dari engkol kunci 14 inchi yang Terdakwa berikan;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yaitu:

- 1 unit sepeda motor Yamaha type 1S7 Jupiter MX Nopol P 4636 ER tahun 2009 warna hitam no angka MH3170069K550006, no mesin 1S7549957,
- 1 lembar STNK sepeda motor Yamaha type 1S7 Jupiter MX Nopol P 4636 ER tahun 2009 warna hitam no angka MH3170069K550006, no mesin 1S7549975 an. P. Ningsih alamat Ds Jatisari Rt 02 Rw 03, Kec Arjasa, Kab Situbondo,
- 1 unit sepeda motor merk Yamaha Vega R, warna biru, Nopol P 2778 EA, no angka MH34D70027, no mesin -, tanpa dilengkapi dengan dokumen (BPKB dan STNK);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type Jupiter MX 135 1S7, No. Pol : P 4636 ER, tahun 2009, warna hitam, nomor rangka : MH3170069K550006, nomor mesin : 1S7549975 dari Achmad Jasuli Alias Mamad dan Rafi'i Alias Mi'i Bin Sahram, yang merupakan motor hasil pencurian milik SUJONO alias PAK NINGSIH Bin (Alm) MULAT seharga Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) tanpa dilengkapi dengan STNK dan BPKB;
- Bahwa, Terdakwa sebelum membeli sepeda motor tersebut diatas sudah memesan terlebih dahulu kepada Achmad Jasuli Alias Mamad dan Rafi'i Alias Mi'i Bin Sahram dimana Terdakwa pula yang membantu Achmad Jasuli Alias Mamad dan Rafi'i Alias Mi'i Bin Sahram untuk mempertajam kunci "T" milik Achmad Jasuli Alias Mamad dan Rafi'i Alias Mi'i Bin Sahram yang dikerjakan oleh Terdakwa;
- Bahwa, setelah membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type Jupiter MX 135 1S7, No. Pol : P 4636 ER, tahun 2009, warna hitam, Terdakwa mencopot nomor polisi motor sehingga tidak ada nomor polisinya dan mengecat body bagian depan untuk menghilangkan jejak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:



1. Unsur barang siapa
2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah menunjuk kepada seseorang sebagai subyek hukum yang telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah ternyata Terdakwa Zainul Hasan Alias Inul Bin Alm. Abdurrahman merupakan subyek hukum yang telah didakwa Penuntut Umum sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaannya dengan segala identitasnya yang dibenarkan dan diakui oleh Terdakwa serta bersesuaian dengan keterangan para saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena benar Terdakwa yang diajukan sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum dalam perkara ini maka tidaklah terjadi kekeliruan akan orang sebagai subjek delik yang dihadirkan sebagai Terdakwa dan selama dalam persidangan diketahui sehat jasmani dan rohaninya serta di dalam persidangan tidak terdapat hal-hal yang merupakan alasan penghapus pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karena itu Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban dihadapan hukum atas perbuatan hukum yang dilakukannya;

Menimbang bahwa karenanya majelis hakim berkeyakinan unsur barang siapa telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, unsur ini bersifat alternatif maka apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur tersebut dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type Jupiter MX 135 1S7, No. Pol : P 4636 ER, tahun 2009, warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam, nomor rangka : MH3170069K550006, nomor mesin : 1S7549975 dari Achmad Jasuli Alias Mamad dan Rafi'i Alias Mi'i Bin Sahram, yang merupakan motor hasil pencurian milik SUJONO alias PAK NINGSIH Bin (Alm) MULAT seharga Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) tanpa dilengkapi dengan STNK dan BPKB;

Menimbang, bahwa saksi Achmad Jasuli Alias Mamad dan Rafi'i Alias Mi'i Bin Sahram yang bersesuaian dengan keterangan saksi korban yaitu SUJONO alias PAK NINGSIH Bin (Alm) MULAT telah nyata 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type Jupiter MX 135 1S7, No. Pol : P 4636 ER, tahun 2009, warna hitam, nomor rangka : MH3170069K550006, nomor mesin : 1S7549975 adalah milik dari SUJONO alias PAK NINGSIH Bin (Alm) MULAT yang dicuri menggunakan kunci "T" oleh saksi Achmad Jasuli Alias Mamad dan Rafi'i Alias Mi'i Bin Sahram pada sekitar bulan Maret 2023 sekira pukul 11.00 Wib dalam kondisi parkir di area persawahan masuk wilayah Kampung Delleb Desa Jatisari Kecamatan Arjasa Kabupaten Situbondo;

Menimbang, telah ternyata berdasarkan keterangan saksi yang bersesuaian diperoleh fakta bahwa Terdakwa pernah memesan sepeda motor kepada saksi Achmad Jasuli Alias Mamad dan Rafi'i Alias Mi'i Bin Sahram sebelum membeli sepeda motor curian tersebut diatas dan berdasarkan keterangan saksi-saksi Achmad Jasuli Alias Mamad dan Rafi'i Alias Mi'i Bin Sahram yang bersesuaian telah pula ternyata Terdakwa mengetahui bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type Jupiter MX 135 1S7, No. Pol : P 4636 ER, tahun 2009, warna hitam adalah hasil pencurian, dan telah pula ternyata Terdakwa yang membantu Achmad Jasuli Alias Mamad dan Rafi'i Alias Mi'i Bin Sahram untuk mempertajam kunci "T" milik Achmad Jasuli Alias Mamad dan Rafi'i Alias Mi'i Bin Sahram yang dikerjakan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type Jupiter MX 135 1S7, No. Pol : P 4636 ER, tahun 2009, warna hitam, Terdakwa mencopot nomor polisi motor sehingga tidak ada nomor polisinya dan mengecat body bagian depan untuk menghilangkan jejak;

Menimbang, bahwa berdasarkan perbuatan Terdakwa tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa secara sadar mengetahui atau patut menduga 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type Jupiter MX 135 1S7, No. Pol : P 4636 ER, tahun 2009, warna hitam, nomor rangka : MH3170069K550006, nomor mesin : 1S7549975, yang ia beli dan jual tersebut diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 kke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PNSit



haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa menyadari perbuatannya adalah perbuatan Pidana;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 unit sepeda motor Yamaha type 1S7 Jupiter MX Nopol P 4636 ER tahun 2009 warna hitam no angka MH3170069K550006, no mesin 1S7549957,
- 1 lembar STNK sepeda motor Yamaha type 1S7 Jupiter MX Nopol P 4636 ER tahun 2009 warna hitam no angka MH3170069K550006, no mesin 1S7549975 an. P. Ningsih alamat Ds Jatisari Rt 02 Rw 03, Kec Arjasa, Kab Situbondo,
- 1 unit sepeda motor merk Yamaha Vega R, warna biru, Nopol P 2778 EA, no angka MH34D70027, no mesin -, tanpa dilengkapi dengan dokumen (BPKB dan STNK);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena barang bukti tersebut masih digunakan dalam perkara lain yang masih dalam proses yaitu perkara **Achmad Jasuli als Mamat bin Masni dkk.** Maka terhadap barang bukti ditetapkan untuk dipergunakan dalam perkara **Achmad Jasuli als Mamat bin Masni dkk.**

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Zainul Hasan Alias Inul Bin Alm. Abdurrahman tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penadahan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 unit sepeda motor Yamaha type 1S7 Jupiter MX Nopol P 4636 ER tahun 2009 warna hitam no angka MH3170069K550006, no mesin 1S7549957,
 - 1 lembar STNK sepeda motor Yamaha type 1S7 Jupiter MX Nopol P 4636 ER tahun 2009 warna hitam no angka MH3170069K550006, no mesin 1S7549975 an. P. Ningsih alamat Ds Jatisari Rt 02 Rw 03, Kec Arjasa, Kab Situbondo,
 - 1 unit sepeda motor merk Yamaha Vega R, warna biru, Nopol P 2778 EA, no angka MH34D70027, no mesin -, tanpa dilengkapi dengan dokumen (BPKB dan STNK);

Dipergunakan dalam perkara Achmad Jasuli als Mamat bin Masni dkk.

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Situbondo, pada hari Selasa, tanggal 22 Agustus 2023, oleh I Gede Karang Anggayasa, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua, Anak Agung Putra Wiratjaya, S.H., M.H. dan Dr. I Nyoman Agus Hermawan, SH,MH,MMT., masing

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PNSit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sri Retnaningsih, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Situbondo, serta dihadiri oleh Sofi Yuliana, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anak Agung Putra Wiratjaya, S.H., M.H.

I Gede Karang Anggayasa, S.H., M.H.

Dr. I Nyoman Agus Hermawan, SH, MH, MMT.

Panitera Pengganti,

Sri Retnaningsih

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PNSit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)